



PUTUSAN
Nomor 2898/B/PK/Pjk/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT SHINTA BUDHRANI INDUSTRIES, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Kilometer 51 Nomor 133, Kali Jaya, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, yang diwakili oleh Hendra Hermijanto, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;
Dalam hal ini diwakili oleh Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4124/PJ/2019, tanggal 25 September 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01661/KEB/WPJ.07/2016, tertanggal 6 Desember 2016, dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2898/B/PK/Pjk/2020



Deskripsi	Jumlah
Peredaran Usaha	220.975.056.253
Harga Pokok Penjualan	(195.464.266.861)
Laba Bruto	25.510.789.392
- Biaya usaha	(21.830.065.856)
Laba Rugi Operasi	3.680.723.534
- Penghasilan dari Luar Usaha	1.210.260.179
- Beban dari Luar Usaha	(71.860.831.177)
Laba rugi Neto Komersial	(66.969.847.464)
Penyesuaian Fiskal Negatif	2.276.046.646
Kredit Pajak	1.969.756.000
Jumlah Pajak Kurang / (Lebih) Bayar	(1.969.756.000)

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 19 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01661/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 6 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September 2015, atas nama PT Shinta Budhrani Industries, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.081.579.3-057.000, beralamat di Jalan HOS Cokroaminoto Kilometer 51 Nomor 133, Kali Jaya, Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp11.927.190.931,00
Kompensasi Kerugian	Rp 0,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp11.927.190.931,00
Pajak yang Terutang	Rp 2.981.797.500,00
Kredit Pajak	Rp 1.969.756.000,00
Pajak yang kurang/(lebih) dibayar	Rp 1.012.041.500,00
Sanksi Administrasi Pasal 13 (2) KUP	Rp 485.779.920,00
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp 1.497.821.420,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan



kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Agustus 2019, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 15 Agustus 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali *a quo* dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali *a quo* untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap peredaran usaha sebesar Rp20.065.188.455,00 dan koreksi terhadap biaya dari luar usaha sebesar 61.107.896.586,00 merupakan koreksi yang tidak berdasarkan fakta hukum dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;
4. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September 2015, untuk Tahun Pajak 2013 yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan Surat Ketetapan Pajak yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP – 01661/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 6 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September 2015, yang diterbitkan oleh Termohon Peninjauan Kembali merupakan keputusan yang tidak benar karena tidak sesuai dengan fakta hukum dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga seharusnya dibatalkan;
6. Menyatakan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, yang dimohonkan peninjauan kembali adalah batal;
- Mengadili sendiri:
 1. Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September 2015, Tahun Pajak 2013;
 2. Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP–01661/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 6 Desember 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September 2015;
 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, sehingga perhitungan Penghasilan Netto (Rugi) adalah sebesar (Rp69.245.893.110,00) dan jumlah Pajak Yang Lebih Dibayar untuk Tahun Pajak 2013 adalah Rp1.969.756.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2898/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Uraian	Jumlah
1	Peredaran Usaha/Bruto	220.975.056.253
2	Harga Pokok Penjualan	195.464.266.861
3	Laba Bruto	25.510.789.392
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	21.830.065.858
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri	3.680.723.534
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	
a.	Penghasilan dari Luar Usaha	(70.650.570.998)
b.	Penghasilan Jasa/pekerjaan bebas	0
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0
d.	Lain-lain	0
e.	Jumlah	(70.650.570.998)
7	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	0
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	2.276.045.646
c.	Jumlah	(2.276.045.646)
8	Penghasilan Neto Luar Negeri	0
9	Jumlah Penghasilan Neto	(69.245.893.110)
10	Kompensasi Kerugian	(69.245.893.110)
11	Penghasilan Kena Pajak	0
12	PPh Terutang	0
13	Kredit Pajak	1.969.756.000
14	Pajak yang lebih bayar/tidak seharusnya terutang	1.969.756.000

4. Menghukum Termohon Peninjauan/Terbanding, untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 25 September 2019, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-01661/KEB/WPJ.07/2016, tanggal 6 Desember 2016, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2013 Nomor 00076/406/13/057/15, tanggal 11 September 2015, atas nama Pemohon Banding, Nomor Pokok Wajib



Pajak (NPWP) 01.081.579.3-057.000; adalah yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp20.065.188.455,00; dan Koreksi Biaya di Luar Usaha sebesar Rp61.107.896.586,00; yang tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam memori peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori peninjauan kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyata-nyata di dalamnya, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum di bawah ini, karena *in casu* yang terkait dengan *question law* dan *question fact* yang diikuti nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp20.065.188.455,00; dan Koreksi Biaya di Luar Usaha sebesar Rp61.107.896.586,00; yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim ternyata terdapat kekeliruan dalam menilai fakta, bukti dan menerapkan hukum serta kekhilafan di dalamnya karena *in casu* berdasarkan Uji Bukti yang didukung dengan bukti (P-24, P25 dan P34) dan didukung perjanjian Fasilitas *overdraft* dari bank Sinar Mas yang telah disampaikan Pemohon Peninjauan Kembali kepada Majelis Hakim

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2898/B/PK/Pjk/2020



dan telah diakui baik oleh Majelis Hakim maupun Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, karena faktanya atas bukti berupa Perjanjian Fasilitas *Overdraft* tersebut telah tercantum dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, pada halaman 40 serta memperhatikan hasil reklas yang dilakukan oleh pihak Auditor atas Saldo Minus dalam pembukuan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali atas penggunaan Fasilitas *Overdraft* yang diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali dari Bank Sinar Mas dan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan jurnal *adjustment* pencatatan atas penerimaan Pinjaman yang dianggap oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan sebagai penerimaan tidak dapat dibenarkan oleh ketentuan hukum perpajakan (*vide* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan), sedangkan penyelenggaraan pembukuan yang dilakukan oleh Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali sudah benar serta memiliki kaitan hukum yang tidak bertentangan dengan prinsip *matching cost against revenue* sebab berdasarkan prinsip *substance over the form* tidak terdapat kerugian atas pendapatan atau hilang keuangan negara dari tindakan yang dilakukan Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali yang berkaitan pengeluaran untuk mendapat, menagih dan memelihara penghasilan penerbitan keputusan Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumption iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan karena tidak memiliki sifat *erga omnes* dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2898/B/PK/Pjk/2020



Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan hukum pendapat yang bersifat menentukan karenanya patut kiranya untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp1.969.756.000,00; dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Peredaran Usaha/Bruto	220.975.056.253
2	Harga Pokok Penjualan	195.464.266.861
3	Laba Bruto	25.510.789.392
4	Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	21.830.065.858
5	Penghasilan Neto Dalam Negeri	3.680.723.534
6	Penghasilan neto dalam negeri lainnya	
a.	Penghasilan dari Luar Usaha	(70.650.570.998)
b.	Penghasilan Jasa/pekerjaan bebas	0
c.	Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan	0
d.	Lain-lain	0
e.	Jumlah	(70.650.570.998)
7	Penyesuaian Fiskal	
a.	Penyesuaian Fiskal Positif	0
b.	Penyesuaian Fiskal Negatif	2.276.045.646
c.	Jumlah	(2.276.045.646)
8	Penghasilan Neto Luar Negeri	0
9	Jumlah Penghasilan Neto	(69.245.893.110)
10	Kompensasi Kerugian	(69.245.893.110)
11	Penghasilan Kena Pajak	0
12	PPh Terutang	0
13	Kredit Pajak	1.969.756.000
14	Pajak yang lebih bayar/tidak seharusnya terutang	1.969.756.000

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;



Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SHINTA BUDHRANI INDUSTRIES**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-110944.15/2013/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 15 Mei 2019;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT SHINTA BUDHRANI INDUSTRIES**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 2898/B/PK/Pjk/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)